



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pemanfaatan sumber daya alam Komoditi Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten Bombana, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan;
- b. bahwa untuk membina usaha dibidang Perikanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil-hasil perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha Perikanan melalui Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/ MEN/ 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02/ MEN/ 2004 tentang Peizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 44/ MEN/ 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
19. Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2004 tentang Peizinan Usaha Perikanan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
8. Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersil.
9. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun bukan perusahaan perikanan.
10. Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk melakukan penjualan ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
12. Orang adalah subyek hukum, baik orang perorangan maupun korporasi.
13. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang perorangan, korporasi dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan, baik yang berbentuk Badan Hukum, bukan Badan Hukum maupun perusahaan perorangan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

19. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
20. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau kegiatan usaha penangkapan ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
25. Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha budidaya ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
26. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Bombana dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Bombana dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
29. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Bupati terhadap usaha penangkapan ikan atau usaha budidaya ikan pada air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi di wilayah kabupaten Bombana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) agar tercipta tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

1. mengatur dan membina usaha perikanan;
2. mengawasi dan mengendalikn pemberian Surat Izin Usaha Perikanan;
3. meningkatkan Pelayanan kepada pelaku usaha perikanan;
4. menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif;

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

Dengan nama Izin Usaha Perikanan dipungut biaya sebagai pembayaran atas pemberian SIUP,SIPI, dan SIKPI.

Pasal 5

Yang menjadi Objek pungutan dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap SIUP,SIPI dan SIKPI.

Pasal 6

Yang menjadi Subjek Pungutan dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang, perorangan, korporasi atau perusahaan perikanan yang menjalankan usaha perikanan.

BAB IV
JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 7

Usaha perikanan terdiri atas :

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan;
- c. usaha pengangkutan ikan;
- d. usaha pengolahan ikan;
- e. usaha pemasaran ikan.

Pasal 8

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. pembudidayaan ikan air tawar;
- b. pembudidayaan ikan air payau;
- c. pembudidayaan ikan air laut.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian pertama
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dan/atau menggunakan kapal perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang tidak menggunakan fasilitas (modal dan tenaga) asing.
- (3) Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan yang wajib memiliki SIUP adalah:
 - a. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal sampai 10 Gross Tonage (GT) dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 10-30 Daya Kuda (DK) serta memiliki alat tangkap perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal 3-10 Gross Tonage (GT) dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 10-25 Daya Kuda (DK) serta memiliki Cool Box.
- (4) Usaha pembudidayaan ikan yang wajib memiliki SIUP adalah :

- a. kegiatan pembudidayaan ikan air payau yang dilakukan diatas lahan yang memiliki luas minimal 4 (empat) Ha.
 - b. kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan diatas lahan yang memiliki luas minimal 0,5 Ha.
 - c. kegiatan budidaya laut yang dilakukan minimal 1 unit (4 kotak ukuran 3x3x3 m²) untuk budidaya kerapu dan mutiara, untuk budidaya rumput laut dilakukan minimal 0,25 Ha.
- (5) Usaha pengolahan hasil perikanan minimal menggunakan tempat usaha seluas 3x4 m atau 12 m² dengan memiliki produksi hasil olahan minimal 10 Kg/hari.
 - (6) Usaha pemasaran hasil perikanan minimal menggunakan tempat usaha seluas 3x4 m atau 12 m² dengan memiliki volume ikan yang dipasarkan dalam setiap hari minimal 100 Kg.
 - (7) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran lebih dari 10 GT dan/atau bermesin dengan kekuatan diatas 30 DK, maka SIUP diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara atau Pemerintah.
- (2) Sebelum SIUP diterbitkan, pelaku usaha perikanan wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan, wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan, wajib dilengkapi SIKPI.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI, yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - a. setiap pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikenakan biaya retribusi pengujian Kapal Tangkap Ikan;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan dalam pengujian Kapal Tangkap Ikan sebesar Rp. 100.000,-/ kapal.
- (2) Syarat-syarat memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI :

- a. usaha penangkapan Ikan :
 1. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 2. foto copy Surat-surat Kapal;
 3. pas Photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 4. foto copy NPWP.
 - b. usaha pembudidayaan Ikan :
 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 2. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 3. rencana kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 4. surat keterangan dari Lurah/ Desa;
 5. bukti Kepemilikan/penguasaan lahan pembudidayaan (bagi Tambak dan Kolam);
 6. rekomendasi lokasi usaha dari pejabat yang berwenang;
 7. rekomendasi kajian analisa lingkungan dari Kantor LH dan Dinas Kehutanan (bagi perusahaan);
 8. surat pernyataan tidak akan menimbulkan pencemaran (bagi perusahaan);
 9. surat pernyataan tidak akan menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang berbahaya (bagi perusahaan);
 10. foto copy KTP Pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 - c. usaha pengangkutan Ikan :
 1. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 2. foto copy surat-surat kapal;
 3. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - d. usaha pengolahan Ikan :
 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. rencana kegiatan pengolahan ikan;
 4. urat Keterangan dari Lurah/Desa;
 5. rekomendasi kajian analisa lingkungan dari Kantor LH dan Dinas Kehutanan;
 6. surat pernyataan tidak akan menimbulkan pencemaran (bagi perusahaan);
 7. surat pernyataan tidak akan menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang berbahaya (bagi perusahaan);
 8. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 9. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - d. usaha Pemasaran Hasil Perikanan :
 1. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau Penanggung jawab usaha;
 2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan);
 3. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) Tata cara memperoleh SIUP,SIPI dan/atau SIKPI, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan pemberian SIUP,SIPI dan/atau SIKPI, ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian SIUP, SIPI dan/atau SIKPI, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati mengeluarkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI.
- (4) Rekomendasi sementara sambil menunggu terbitnya SIUP, SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 15

- (1) SIUP yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha perikanan.
- (2) SIPI atau SIKPI yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 1(satu) kapal perikanan.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha perikanan yang dijalankan tetap berjalan, dengan ketentuan tidak dilakukan perluasan tempat dan jenis usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP.
- (2) SIPI dan SIKPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, dengan ketentuan kapal tersebut masih dipergunakan untuk usaha perikanan oleh pengusaha perikanan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap SIUP, dan SIPI atau SIKPI wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan dan harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 18

Pemegang izin wajib memberitahukan dan mengembalikan SIUP, SIPI atau SIKPI kepada Bupati, apabila ;

- a. menghentikan usahanya;
- b. menutup kegiatan usahanya;
- c. dicabut izin usahanya.

BAB VIII

PERLUASAN TEMPAT DAN JENIS USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan tempat dan/atau jenis usaha dengan ketentuan terlebih dahulu memperbaharui/mengganti SIUP yang dimiliki.
- (2) Pelaku usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dari Gubernur Sulawesi Tenggara atau Pemerintah dapat melakukan perluasan tempat dan/atau jenis usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 20

Syarat-syarat dan tata cara pemberian rekomendasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
USAHA PERIKANAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI SIUP
Pasal 21

- (1) Usaha penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil, tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (2) Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau kapal bermotor luar atau kapal bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) GT (Gross Tonage) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda), tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP yaitu :
 - a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan lahan tidak lebih dari 4 (empat) Ha, dan menggunakan cara-cara tradisional;
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dikolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) Ha, dan menggunakan cara-cara tradisional;
 - c. Kegiatan pembudidayaan dilaut yang dilakukan oleh pembudidaya dengan luasan tidak lebih dari 0,25 Ha untuk budidaya rumput laut.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan skala kecil tidak diwajibkan memiliki SIUP, setiap tahun wajib melaporkan usahanya dalam bentuk laporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tanda kegiatan pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan SIUP.
- (3) Terhadap usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 akan diberi tanda pengenal sendiri, yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA PUNGUTAN
Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pungutan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI serta untuk pendanaan pembangunan perikanan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB XI
PUNGUTAN PERIKANAN
Pasal 24

- (1) Setiap pemberian SIUP dikenakan pungutan.
- (2) Struktur tarif pungutan SIUP digolongkan berdasarkan perusahaan perikanan dan hasil perikanan.
- (3) Struktur tarif pungutan perusahaan perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
- (4) Struktur tarif pungutan hasil perikanan didasarkan atas jenis, ukuran dan jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, wilayah penangkapan dan jumlah hasil produksi kapal serta harga patokan ikan.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif pungutan atas perusahaan perikanan dan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Penangkapan Ikan.

NO. URUT	JENIS ALAT YANG DIPERGUNAKAN	BESARNYA TARIF (RP)	KET.
1.	KAPAL PANCING : - pole and Line - long Line - pancing Tonda - hand Line - pancing Lainnya	20.250,-/GT 17.250,-/GT 15.900,-/GT 12.000,-/GT 10.000,-/GT	Per GT Per GT Per GT Per GT Per GT
2.	KAPAL/ MOTOR JARING : - purse Seine - kapal Jaring Lasin	13.500,-/GT 12.000,-/GT	Per GT Per GT
3.	BAGAN : - bagan Perahu - bagan Tancap - bagan Apung	58.500,-/Unit 41.400,-/Unit 60.100,-/Unit	Per Unit Per Unit Per Unit

b. Usaha budidaya.

NO. URUT	JENIS USAHA	TARIF (RP)	KET.
1.	Budidaya Mutiara/Mabe - pinetada Maxima - pteria Penguin	20.000,- Per M2 1000,- Per M2	Per M2 Per M2
2.	Budidaya Udang dan Bandeng - budidaya Ikan Tawar - budidaya Ikan Laut	18.300,-/Ha 16.200,-/Ha 22.500,-/Ha	Per Ha Per Ha M2

c. Usaha Pengumpul, Penampung dan Penangkapan Ikan

NO. URUT	JENIS USAHA	TARIF (RP)	KET.
1.	Kapal Pancing : - pole and Line - long Line - pancing Tonda - hand Line - pancing Lainnya	20.250,-/GT 17.250,-/GT 15.900,-/GT 12,000,-/GT 10.000,-/GT	Per GT/tahun Per GT/ tahun Per GT/ tahun Per GT/ tahun Per GT/ tahun
2.	Kapal/Motor Jaring - purse Saine - kapal Jaring Lasin	13,500,-/GT 12.000,-/GT	Per GT/ tahun Per GT/ tahun
3.	Bagan		

	- bagan Perahu	58.500,-/Unit	Per Unit
	- bagan Tancap	41.400,-/Unit	Per Unit
	- bagan Apung	60.100,-/Unit	Per Unit

d. Usaha Pengelolaan Ikan Per Unit Per Tahun.

NO. URUT	JENIS USAHA	TARIF (RP)	KET.
1.	Ikan Kayu	276.420,-	Per Usaha
2.	Kepiting/ Rajungan	294.600,-	Per Usaha
3.	Pengolahan Hasil Perikanan Lainnya	118.200,-	Per Usaha

- (2) Besarnya biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100% pertahun.

Pasal 26

- (1) Setiap pemberian SIPI atau SIKPI dikenakan pungutan.
(2) Besarnya biaya SIPI atau SIKPI ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha.

Pasal 27

Bagi para nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil yang hasil usahanya hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan apapun.

Pasal 28

- (1) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(2) Petugas pemungut dan penagih pungutan akan ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII

BERAKHIRNYA SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 29

- (1) SIUP dapat berakhir, apabila :
- jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang ;
 - pengusaha perikanan jatuh pailit;
 - pengusaha perikanan menghentikan usahanya;
 - dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIPI dan SIKPI berakhir apabila :
- jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang ;
 - diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir;
 - dicabut oleh pemberi izin.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI;
 - b. memohon persetujuan Bupati apabila memindah tangankan SIUP-nya;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali termasuk data produksi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - d. mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanan yang telah ditetapkan;
 - e. memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. melakukan tambat / berlabu perahu / kapal ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang wajib :
 - a. melestarikan plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
 - b. memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 31

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- c. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan serta kesehatan manusia;
- d. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan dan kesehatan manusia;
- e. merusak Plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- f. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan lingkungannya;
- g. penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pasal 32

Setiap pelaku usaha perikanan yang tidak/atau terlambat membayar pungutan dan/atau Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 27 dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari ketetapan pungutan/leges.

Bagian Kedua
Pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI

Pasal 33

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Bupati apabila pelaku usaha :
 - a. melakukan perbuatan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - e. memindah tangankan SIUP kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - f. tidak melaksanakan usaha perikanan setelah 1 (satu) tahun sesudah SIUP dikeluarkan;
 - g. melanggar ketentuan Pasal 31;
- (2) SIPI atau SIKPI dapat dicabut oleh Bupati apabila :
 - a. pengusaha perikanan melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI, SIKPI;
 - b. pengusaha perikanan menggunakan kapal perikanan bukan untuk kegiatan usaha perikanan;
 - c. pengusaha perikanan menggunakan kapal perikanan yang tidak dilengkapi dengan SIPI, atau SIKPI;
 - d. melanggar ketentuan Pasal 31.
- (3) Sebelum dikenakan tindakan pencabutan terhadap SIUP, SIPI atau SIKPI, pemegang izin terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi pengendalian dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan usaha perikanan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan penerapan aturan dan penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bersama dan terpadu, serta diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bombana.

Pasal 36

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kelestarian Sumber Daya Hayati Perairan dan Ekosistemnya, Bupati setiap tahun sekali meninjau ketetapan mengenai Daerah Penangkapan Ikan dan/atau Jenis Alat Penangkapan Ikan, sebagaimana tercantum dalam SIUP, SIPI dan SIKPI.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), diancam pidana sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan PPNS diLingkungan Perwira TNI Angkatan Laut dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yanag berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) SIUP yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang usahanya masih berjalan, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, selanjutnya mengajukan permohonan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 2009
BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19590606 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 9 TAHUN 2009